

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat pembukaan rekening tabungan maupun deposito di bank termasuk sebagai salah satu bentuk dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Persoalan mulai terlihat saat pihak bank menentukan kategori perorangan dewasa yaitu sebatas berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP tanpa dasar hukum yang jelas. Baik PBI Tentang Prinsip Mengenal Nasabah maupun POJK, di dalamnya tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP adalah seseorang yang telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Kedua peraturan tersebut hanya mensyaratkan nasabah perorangan untuk dapat membuktikan identitas dirinya dengan menyertakan KTP saat melakukan pembukaan rekening. Begitu pula dengan UU Adminduk yang mengatur mengenai KTP, UU tersebut hanya mewajibkan WNI dan WNA yang mempunyai izin tinggal tetap dan telah berusia 17 tahun untuk memiliki KTP. Bahkan dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa KTP hanya sebatas identitas diri penduduk saja.
2. Dengan kebijakan bank yang mengatakan bahwa kategori perorangan dewasa tanpa diwakili adalah memiliki batas usia minimum 17 tahun, seharusnya perjanjian penyimpanan pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah perorangan yang berusia di bawah 17 tahun menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Karena apabila dikaitkan dengan peraturan tentang kedewasaan seperti

KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, seseorang yang termasuk kategori dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang berumur 21 tahun (KUHPerdata) atau 18 tahun (UU Jabatan Notaris dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012). Sebaliknya, seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, Ahmadi Miru mengatakan bahwa pihak yang cakap membuat perjanjian tidak dapat mengemukakan ketidakcakapan tersebut untuk menjadi alasan dalam permintaan pembatalan perjanjian walaupun dirugikan karena hak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut hanya diberikan kepada pihak yang tidak cakap. Dalam hal ini berarti pihak bank tidak boleh mengemukakan ketidakcakapan nasabah yang berusia di bawah 17 tahun sebagai dasar untuk menuntut pembatalan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh nasabah yang berusia 17 tahun atau wakilnya. Apabila perjanjian pembukaan rekening yang dilakukan oleh nasabah yang berusia di bawah 17 tahun tetap diadakan sedangkan tidak jelas dasar hukum apa yang digunakan untuk menentukan kategori perorangan dewasa tersebut, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah:

Perlu penegasan mengenai ketentuan usia dewasa dengan batas minimal 18 tahun dalam suatu Undang-Undang terkait Perbankan.

2. Bagi pihak bank:

Mengingat pembukaan rekening termasuk ke dalam perjanjian, maka seharusnya pihak bank tunduk pada ketentuan berlaku yang mengatur perjanjian.

3. Bagi nasabah:

Apabila nasabah perorangan belum mencapai 17 tahun dan memiliki KTP, sebaiknya nasabah diwakili oleh seseorang yang dewasa secara hukum baik itu orang tua atau wali yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Anwari, Achmad., Kumpulan Peraturan Rekening Giro, Cek, dan Bilyet Giro, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1985.
- Badruzaman, Mariam Darus., Perjanjian Kredit Bank Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1983.
- Bako, Ronny Sautma Hotma., Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Budiono, Herlien., Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Djumhana, Muhammad., Rahasia Bank, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fuadi, Munir., Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hadikusuma, Hilman., Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hadikusuma, H. Hilman., Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Miru, Ahmadi., Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman., Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Meliala, Djaja S., Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir., Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Muhammad, Abdulkadir., Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Muljadi, Karitini. & Gunawan, W., Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Nasution, Az., Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Nurachmad, Much., Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Pardede, Marulak., Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Patrik, Purwahid., Dasar-dasar Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro, Wirdjono., Asas-asas Hukum Perjanjian, PT. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Satrio, J., Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Satrio, J., Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Citra Aditya, Bandung, 1995.
- Satrio, J., Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sembiring, Sentosa., Hukum Perbankan Edisi Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Setiawan, I Ketut Oka., Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri., Penelitian Hukum Normatif.
- Suherman, Ade Maman & Satrio, J., Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2016.
- Subekti, R., Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1963.

Suyatno, Thomas., et al., Kelembagaan Perbankan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Usman, Rachmadi., Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Widjanarto., Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia Edisi III, PT Anem Kosong Anem, Jakarta, 1997.

Widyono, Try., Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bandung, 2006.

#### **B. Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat 1470, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Marwan, M. & Jimmy, P., Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

#### **C. Jurnal Dan Pustaka Yang Tidak Dipublikasi:**

Dharma, Agustinus Danan Suka., *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Repertorium ISSN:2355-2646. 169, volume II No.2 , 2015.

Diktat Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1995.

Gunawan, Johannes., Handout Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2009.

Handout Perkuliahan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Lomika, Riri Mela., Skripsi Curatele (Pengampuan), Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. 17, FH UI, 2009.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 8/56 UUPB Tentang Penatausahaan Rekening Nasabah Dan Penggunaan Stempel (Cap) Sebagai Syarat Penarikan Dari Rekening Nasabah

#### **E. Situs Internet**

Adulkadir Muhammad, Pengertian Perjanjian Baku, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44231/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 25 April 2017.

Ayu Lismasari et al., Sistem Informasi Pembukaan Rekening Tabungan Pada Bank Rakyat Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsq323avUAhVLLo8KHSawBBoQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Funej.academia.edu%2FALismasari&u sg=AFOjCNEBPsI7Fn4HfdO7fT5xVEMQxGzBEA&sig2=K0OpZWIKOSSpNWMEW7wPg>, diakses pada 30 April 2017.

Diana Kusumasari, Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses 27 Mei 2017.

Efi Nurdiana, Analisis Pemilihan Bank Sebagai Tempat Menabung Dengan Metode Analytical Hierarchy Process, [http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/postgraduate/management/Perbankan/Artikel\\_91206029.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/postgraduate/management/Perbankan/Artikel_91206029.pdf), diakses 30 April 2017.

Formulir Pembukaan Rekening, [http://www.panin.co.id/doc/cmsupload/documents/formulir\\_pembukaan\\_290513635059947434988751.pdf](http://www.panin.co.id/doc/cmsupload/documents/formulir_pembukaan_290513635059947434988751.pdf), diakses pada 30 April 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/>, diakses pada 26 Mei 2017.

Kedudukan istri dalam melakukan perbuatan hukum, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51466c18c9a9f/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum>, diakses 27 Mei 2017.

Kategori Nasabah, <http://www.bca.co.id/id/Individu/Produk/Simpanan/TabunganKu>, diakses pada 8 November 2016.

Motif Menabung, <http://mshohib.staff.umm.ac.id/files/2010/03/Motif-menabung.pdf>, diakses pada 8 November 2016.



- Notonagoro, Pengertian Hak,  
<https://musafakalfarizi.files.wordpress.com/2013/04/hak-dan-kewajiban-warga-negara.pdf>, diakses 25 Mei 2017.
- Perbuatan hukum,  
[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197210242001121BAGJA WALUYA/PIS/Konsep dasar Hukum.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Hukum.pdf), diakses pada 8 November 2016.
- Pitlo, Pengertian Perikatan,  
<https://abdulhakimsiagian.files.wordpress.com/2014/11/hukum-perjanjian-new.pdf>, diakses pada 8 November 2016.
- Produk Bank,  
<http://www.bca.co.id/id/Individu/Produk/Simpanan/TabunganKu>, diakses pada 30 April 2017.
- Produk Bank, <https://eform.bri.co.id/home/detail/junio>, diakses 30 April 2017.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan., Pengertian dan Penjelasan tentang Pengampuan dalam Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-Recht) 237 (Airlangga University Press, Surabaya, 1991), <http://jurnalhukum.com/pengampuan-curatele/>, diakses 27 Mei 2017.
- Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, Fungsi-fungsi Bank, <http://erepo.unud.ac.id/19035/3/1306013057-3-BAB%20II.pdf>, diakses 25 April 2017.
- Syarat dan Ketentuan Bank, <https://www.dbs.com/id/iwov-resources/pdf/tnc-pembukaan-rekening.pdf>, diakses pada 25 Mei 2017.
- Syarat dan Ketentuan Produk Bank, <http://www.bri.co.id/articles/17>, diakses pada 8 November 2016.
- Wolly P. Towoliu, Fungsi Lembaga Perbankan, [http://repo.unsrat.ac.id/370/1/FUNGSI\\_LEMBAGA\\_PERBANKAN DA](http://repo.unsrat.ac.id/370/1/FUNGSI_LEMBAGA_PERBANKAN_DA)

LAM MELINDUNGI NASABAH MELALUI ASPEK KERAHASIA

AN BANK.pdf, diakses 25 April 2017.